

SKRIPSI

IMPLEMENTASI HUKUM PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TABALONG



Diajukan Oleh:

ARSIKA KEMPATERINA

NIM. 2210211220063

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

IMPLEMENTASI HUKUM PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TABALONG



Diajukan Oleh:

ARSIKA KEMPATERINA

NIM. 2210211220063

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)
TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TABALONG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

ARSIKA KEMPATERINA

NIM. 2210211220063

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI HUKUM PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TABALONG

Diajukan oleh:

ARSIKA KEMPATERINA

NIM. 2210211220063

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui
Banjarmasin, Januari 2026
Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI HUKUM PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TABALONG

Diajukan oleh

ARSIKA KEMPATERINA

NIM. 2210211220063

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **113** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **05 FEB 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 06 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji:

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris : Saskia Dinda Lestari, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1645/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 30 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arsika Kempa Terina
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220063
Tempat/Tanggal Lahir : Barusjahe, 17 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES
TABALONG**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang akan saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Arsika Kempa Terina

NIM. 2210211220063

MOTO

“Kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan”

(HR. Tirmidzi)

“and it's fine to fake it till u make it, till u do, till it's true”

(Taylor Swift)


LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia nya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini dan menyelesaikan skripsi sederhana ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua tersayang, Andi Putra Barus dan Rahmawati Wahyu Basa yang telah merawat, mendidik dan menjaga sejak lahir sampai tumbuh menjadi dewasa. Terima kasih banyak untuk semua doa dan pengorbanan yang telah diberikan, setiap keringat dan tetes air mata yang tidak dapat dibalas.

Untuk Adik Tercinta, terimakasih kepada adikku tersayang Aurelia Indira, yang sudah memberikan doa dan dukungan.

Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. Terima Kasih atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan sesuai harapan.



RINGKASAN

Arsika Kempaterina, Januari 2026. **IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TABALONG.**

Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman. Pembimbing: Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas pelaksanaan pembuktian keterangan saksi korban dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Polres Tabalong. Latar belakang penelitian ini bertumpu pada karakteristik khusus tindak pidana kekerasan seksual yang umumnya terjadi di ruang tertutup, minim saksi langsung, serta menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Kondisi tersebut menjadikan aspek pembuktian, terutama yang berkaitan dengan keterangan saksi korban, sebagai unsur yang sangat krusial sekaligus menghadapi berbagai hambatan dalam praktik penegakan hukum. Secara normatif, sistem hukum pidana Indonesia melalui KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur jenis alat bukti yang sah serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban. Keterangan saksi korban diakui memiliki peranan penting sebagai alat bukti, namun dalam praktik penyidikan keterangan tersebut belum dapat berdiri sendiri dan tetap memerlukan dukungan alat bukti lain untuk memenuhi prinsip minimum pembuktian. Perbedaan antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam praktik penyidikan inilah yang mendasari dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan pembuktian keterangan saksi korban dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual di Polres Tabalong, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses pembuktian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh

melalui wawancara dengan penyidik di Polres Tabalong serta diperkuat dengan kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi korban memiliki posisi yang sangat penting dalam proses penyidikan perkara TPKS dan berfungsi sebagai dasar awal untuk mengungkap terjadinya tindak pidana. Namun demikian, keterangan tersebut tidak dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti.

Penyidik mensyaratkan adanya alat bukti pendukung lain yang sah, khususnya visum et repertum dan keterangan ahli, guna memenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktik terdapat perkara TPKS yang tidak dapat dilimpahkan ke Kejaksaan meskipun korban telah memberikan keterangan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan alat bukti pendukung, seperti tidak tersedianya visum akibat keterlambatan pelaporan, ketiadaan saksi langsung, serta terbatasnya keterangan ahli. Selain itu, penyidik juga menghadapi kendala berupa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, yang berdampak pada konsistensi keterangan yang diberikan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembuktian keterangan saksi korban dalam perkara TPKS di Polres Tabalong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, efektivitas pembuktian masih sangat bergantung pada kelengkapan alat bukti pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam proses pengumpulan alat bukti serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait agar penanganan perkara TPKS dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang optimal bagi korban.

Arsika Kempaterina, Januari 2026. **IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TABALONG.**

Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman. Pembimbing: Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya berkaitan dengan proses pembuktiannya. Keterangan saksi korban memegang peranan yang sangat strategis mengingat tindak pidana ini umumnya terjadi di ruang privat serta jarang disaksikan secara langsung oleh pihak lain. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pembuktian yang bertumpu pada keterangan saksi korban kerap menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pembuktian keterangan saksi korban dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual di Polres Tabalong serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses pembuktian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Tabalong dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi korban memiliki posisi yang penting dalam tahap penyidikan perkara TPKS. Namun demikian, keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti dan harus dilengkapi dengan alat bukti lain yang sah, terutama visum et repertum dan keterangan ahli, guna memenuhi prinsip minimum pembuktian. Dalam praktiknya, ditemukan bahwa terdapat perkara TPKS yang tidak dapat dilimpahkan ke Kejaksaan meskipun korban telah memberikan keterangan, karena tidak terpenuhinya alat bukti pendukung yang memadai. Kendala yang dihadapi penyidik antara lain kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, keterbatasan saksi, serta keterlambatan korban dalam melaporkan peristiwa yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembuktian keterangan saksi korban dalam perkara TPKS di Polres Tabalong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pembuktian agar penanganan perkara TPKS mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban sekaligus menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: pembuktian, keterangan saksi korban, tindak pidana kekerasan seksual, penyidikan, Polres Tabalong.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“Implementasi Pembuktian Keterangan Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tingkat Penyidikan Di Polres Tabalong”**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.

4. Bapak Mahyuni, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, mamah dan bapak yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis serta selalu mendoakan setiap langkah penulis selama ini. Terima kasih buat mamak dan bapak yang sudah menjadi bunga-bunga kehidupan buat kami anakndu. Hiduplah lebih lama untuk melihat anakmu sukses dan mengangkat derajatmu.
8. Adik tercinta, Aurelia Indira yang selalu menjadi alasan penulis untuk semangat dan berjuang lebih keras lagi. Tumbuh lebih baik dari kakak.
9. Kepada seluruh keluarga besar Berastagi, Barusjahe, Muara Bulian, dan Bukittinggi yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Kepada geng Kue Lapis, Syarifah Maharani, Zhalsabillah Bachtiar, Valezka Auryelle Davashya, Nurul Mardyah, dan Anisa Athoya Ramadhana. Terima

kasih atas semua dukungan yang luar biasa, semangat, bantuan serta hiburan disaat penulis melewati hari-hari tersulit.

11. Para sahabat dan teman- teman seperjuangan penulis baik dari sekolah menengah maupun di perkuliahan.

12. *Last but not least*, Arsika Kempa Terina, diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah berjuang dan tidak menyerah untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali ragu dan putus asa atas apa yang sedang di usahakan.

Banjarmasin, 20 Desember 2025

Penulis

Arsika Kempaterina

NIM. 2210211220063

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Kekerasan.....	16
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	17
C. Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	24

D. Keterangan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Sifat Penelitian	34
C. Pendekatan Penelitian	35
D. Lokasi Penelitian.....	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sample	38
H. Pengolahan dan Penyajian Data.....	38
I. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Polres Tabalong.....	40
B. Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Polres Tabalong.....	44
C. Kedudukan dan peran keterangan saksi korban dalam pembuktian TPKS di Polres Tabalong.....	53
D. Kendala Penyidik dalam Implementasi Pembuktian TPKS.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	62
DAFTAR TINJAUAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah Undang-Undang Republik Indonesia


Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Kasus TPKS di Polres Tabalong46

Tabel 4.2 Data Hasil Wawancara dengan BRIGADIR Siti Sarah47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	66
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	69
Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian.....	71
Lampiran 4 Ruang Unit PPA Satreskrim Polres Tabalong.....	72

